

Pemkab Aceh Selatan Serahkan LKPD Unaudited ke BPK-RI Perwakilan Aceh



Pemkab Aceh Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2019 kepada Bada Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Aceh. Penyerahan Laporan Keuangan Tahun ini merupakan nomor tiga tercepat setelah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menyeraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2019 kepada Bada Pemeriksaan Keuanga (BPK-RI) Perwakilan Aceh. Penyerahan Laporan Keuangan Tahun ini merupakan nomor tiga tercepat setelah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Informasi yang diterima Serambi, LKPD Unaudited Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 ini diserahkan oleh Sekda Aceh Selatan, H Nasjudd in SH MM mewakili Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran dan diterima langsung oleh Ka. Sub Auditorat II, Zulfikri mewakili Kepala BPK Perwakilan Aceh di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Jum'at (28/02/2020).

Zulfikri mewakili Kepala BPK Perwakilan Aceh di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Aceh dalam sambutannya dihadapan peserta yang hadir menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas kerja keras dalam menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat dari agenda yang telah disepakati bersama. "Ini merupakan prestasi Kabupaten Aceh Selatan yang telah menyusun laporan keuangan daerah dan kami selalu memantau itu," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Zulfikri berharap tahun depan bisa lebih cepat lagi dalam menyusun laporan keuangan. "Untuk menindak lanjuti atas laporan ini kami

berkewajiban untuk memeriksa dan dalam dua bulan kedepan kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah disampaikan," pungkasnya.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/28/pemkab-aceh-selatan-serahkan-lkpd-unaudited-ke-bpk-ri-perwakilan-aceh>, Jumat, 28 Februari 2020 23:08

Catatan:

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 6
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

c. Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK wewenang :

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;